



PUTUSAN

Nomor 43 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

HABIBUROKHMAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Harapan Indah Jalan Markisa III Blok RF Nomor 24 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, pekerjaan Anggota DPR RI/Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.Maulana Bungaran, S.H.dankawan-kawan, para Advokat pada Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 I Lantai 1, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widodo Ekathahyana, Direktur Peraturan Perundang-Undangan;
- Ardiansyah, Direktur Litigasi;
- Purwoko, Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Polhukam;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2020;

2. Retno L. P. Marsudi, Menteri Luar Negeri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya memberikan Kuasa kepada:

- Cecep Herawan, Sekretaris Jenderal;
- Okto Dorinus Manik, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
- Dewi Avilia; Kepala Bagian Layanan Hukum;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni 2020 dan diregister dengan Nomor 43 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Lembaga negara merupakan institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia.

Halaman 2 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



Dimana lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara;

Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Secara garis besar tugas umum lembaga negara adalah:

- 1) Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya;
- 2) Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
- 3) Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;
- 4) Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat;
- 5) Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme;
- 6) Membantu menjalankan roda pemerintahan negara;

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lembaga - lembaga tinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan lembaga Legislatif, Presiden yang merupakan lembaga Eksekutif, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan Lembaga Yudikatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga eksaminatif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai lembaga tinggi negara, melekatlah hak keprotokolan pada pimpinan DPR. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat; Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah dirubah tiga kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 (UU MD3) pimpinan DPR bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri dari satu orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua yang dipilih dalam satu paket. Secara harfiah pengertian prinsip kerja kolektif dan kolegial adalah pelaksanaan tugas dan wewenang secara bersama-sama dan dalam kedudukan yang sama antara para Pimpinan DPR. Prinsip hubungan kerja yang bersifat kolektif dan kolegial Pimpinan DPR ini berbeda dengan dengan prinsip hubungan kerja Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lain seperti Presiden, MA, MK dan BPK yang tidak bersifat kolektif dan kolegial. Karena prinsip hubungan kerja yang kolektif dan kolegial ini maka kedudukan antara Ketua dan para Wakil Ketua DPR adalah sama, dan demikian memiliki hak keprotokolan yang sama pula. Pemohon sebagai pimpinan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI memiliki kewenangan dan kepentingan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI. Keberadaan Objek Uji Materiil telah menabrak prinsip kolektif dan kolegial Pimpinan DPR sehingga justru membahayakan dan merugikan institusi DPR;

II. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV selanjutnya Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 4 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;”

2. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:
 - a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ditentukan sebagai berikut: “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) disebutkan “ Dalam hal suatu peraturan perundangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;”
 5. Bahwa secara hierarki kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) adalah di bawah Undang-Undang Dasar 1945, UU/PERPU, sehingga didalam pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, UU/PERPU. Jadi apabila suatu Peraturan Pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;
 6. Bahwa selanjutnya selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 1/2011) disebutkan sebagai berikut: “Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;”
 7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, dengan alasan dan keberatan karena beberapa pasal dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor



39 Tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah dirubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelaslah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini.

III. Kepentingan Hukum Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UUMA mengatur jika permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, masyarakat hukum adat dan Badan Hukum Privat atau Publik;
2. Bahwa penerapan Pasal 31 ayat (2) UU MA mensyaratkan Pemohon memiliki kriteria:
 - a. Pemohon adalah orang yang mempunyai hak;
 - b. Dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang diajukan uji materiil itu;
 - c. Adanya hubungan sebab akibat antara berlakunya peraturan perundang-undangan yang diajukan uji materiil dengan timbulnya kerugian dan;
 - d. Bila permohonan dikabulkan maka kerugian Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah anggota DPR RI yang menjabat sebagai Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI;
4. Bahwa menurut Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap;



5. Bahwa selanjutnya Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat;
6. Bahwa keberadaan Objek Uji Materiil yang tidak menjelaskan Tata Tempat untuk Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
7. Bahwa pada prakteknya Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi menjadi tidak jelas dan terpisah-pisah antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Terkadang Wakil Ketua DPR justru ditempatkan di belakang menteri, padahal Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR sama-sama berstatus Pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara;
8. Bahwa ketidakjelasan Tata Tempat Pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam Objek Uji Materiil jelas telah bertentangan dengan prinsip kolektif dan kolegial dan menodai kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara;
9. Bahwa jelas ada sebab akibat antara keberadaan objek uji materiil yang tidak jelas mengatur Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dengan timbulnya kerugian Pemohon selaku Pimpinan MKD DPR yaitu dilanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang mana merupakan tugas Pemohon untuk menegakkannya;
10. Bahwa apabila Permohonan dikabulkan, maka tidak ada lagi ketidakjelasan Tata Letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi, dan tidak ada lagi pelanggaran prinsip kerja kolektif dan kolegial dan kerusakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, dan Pemohon pun tidak akan menderita kerugian;



11. Bahwa berbeda dengan pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, status Pemohon sebagai anggota DPR RI tidak menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan Uji Materiil karena Pemohon tidak memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan perbaikan (*legislatif review*) objek materiil;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

IV. Pokok-Pokok Permohonan;

A. Pertentangan Objek Uji Materiil Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 secara tegas mengatur jika pimpinan DPR bekerja secara kolektif dan kolegial yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 84 ayat (2) yang mengatur jika Pimpinan DPR dipilih dalam satu paket yang bersifat tetap, Pasal 85 yang mengatur Pimpinan DPR sama-sama harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku jabatannya dan begitu juga Pasal 86 mengatur jika Pimpinan DPR memiliki tugas yang sama, baik Ketua maupun para Wakil Ketua;

2. Bahwa Intinya semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur soal pimpinan DPR tidak satupun yang membedakan Ketua dan Wakil Ketua DPR, sebaliknya semuanya digolongkan dalam satu kelompok yaitu Pimpinan DPR;

3. Bahwa Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama merupakan lembaga tinggi negara yang secara jelas membedakan kedudukan dan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. Kita bisa melihat



kewenangan Presiden yang tidak dimiliki oleh Wakil Presiden pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Presiden dan Wakil Presiden karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial;

4. Bahwa Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja Pimpinan MK yang secara jelas membedakan posisi antara Ketua dan Wakil Ketua MK hal mana bisa dilihat pada **Pasal 4 Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** yang berbunyi:

“Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi”;

Sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Ketua MK dan Wakil Ketua MK karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial;

5. Bahwa Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja Pimpinan MA yang secara jelas membedakan posisi antara Ketua dan Wakil Ketua MA hal mana bisa dilihat pada Pasal 16 ayat (1) UU MA yang berbunyi:

“Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang”;

Sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Ketua dan Wakil Ketua MA karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial;



6. Bahwa Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua ini berbeda prinsip hubungan kerja Pimpinan BPK yang secara jelas membedakan posisi antara Ketua dan Wakil Ketua BPK hal mana bisa dilihat pada Pasal 23 UU BPK yang berbunyi:
Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Ketua dan Wakil Ketua BPK karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial;
7. Bahwa prinsip kerja kolektif kolegial Pimpinan DPR dapat dilihat dari penandatanganan Surat Keputusan Pimpinan DPR yang harus ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPR. Begitu juga dengan Tata Letak pimpinan DPR dalam acara-acara kenegaraan dan acara resmi di DPR, selalu bersama-sama dan tidak ada pemisahan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR;
8. Bahwa prinsip hubungan kerja kolektif dan kolegial ini juga bisa dilihat pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib dimana untuk setiap pengaturan wewenang Pimpinan DPR tidak ada perbedaan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR;
9. Bahwa akan tetapi prinsip kerja kolektif dan kolegial Pimpinan DPR tersebut tidak terlihat pada penerapan hak keprotokolan. Faktanya`Tata Letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi sering terpisah-pisah antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Hal tersebut terjadi karena frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan“ tidak mengatur jelas Tata Letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
10. Bahwa dengan demikian objek uji materiil telah menabrak prinsip kolektif dan kolegial Pimpinan DPR dan karenanya bertentangan



dengan dalam Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;

- B. Pertentangan Objek Uji Materiil Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
1. Bahwa Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
 2. Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
 3. Bahwa secara prinsip Peraturan Pemerintah haruslah lebih detail dan bisa menjelaskan ketentuan yang ada dalam UU agar tidak timbul penafsiran lain saat dilaksanakan;
 4. Bahwa secara utuh objek uji materiil berbunyi:
"Tata tempat untuk Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud Pasal 2, sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan";
 5. Bahwa frasa "sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan" dalam objek uji materiil menimbulkan ketidakjelasan pasal mana dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 yang dirujuk oleh objek uji materiil;
 6. Bahwa ketidakjelasan frasa "sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan" dalam objek uji materiil jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: f) kejelasan rumusan;



7. Bahwa ketidakjelasan frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan” dalam objek uji materiil telah mengakibatkan objek uji materiil tidak dapat dilaksanakan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara dan karenanya bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d) dapat dilaksanakan;

C. Pertentangan Objek Uji Materiil Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

1. Bahwa ketidakjelasan frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan” dalam objek uji materiil telah dan akan mengakibatkan ketidakjelasan tata letak Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sehingga telah dan akan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat DPR dan karenanya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi:

“Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.”;

2. Bahwa dengan demikian jelaslah jika objek uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan;

D. Majelis Hakim Agung Perkara Permohonan Peninjauan Kembali Berwenang Membuat Norma Baru;

1. Bahwa frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan” dalam objek uji materiil secara nyata



bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana sudah diuraikan oleh Pemohon;

2. Bahwa apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *aquo* sekedar menyatakan frasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa mengganti dengan norma baru maka justru akan terjadi kekosongan hukum yang lebih parah soal pengaturan Tata Tempat Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
3. Bahwa di masa lalu lembaga uji materiil yaitu MA dan MK tidak pernah membuat norma baru. Hal ini dikarenakan lembaga uji materiil disebut sebagai negative legislator yang tidak bisa mengambil kewenangan DPR sebagai positif legislator yang berwenang membuat UU;
4. Namun demikian praktek hukum selalau mengikuti perkembangan zaman, sebagai perbandingan, MK yang sebelumnya tidak pernah menerbitkan norma baru dalam putusannya sudah bergeser. Sudah banyak putusan MK yang didalamnya terdapat norma baru;
5. Bahwa salah satu Putusan MK yang melahirkan norma baru adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-



voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;

6. Bahwa contoh lain Putusan MK yang melahirkan norma baru adalah Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tetap Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili;
7. Bahwa contoh lain Putusan MK yang melahirkan norma baru adalah Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusannya Mahkamah Kontitusi melahirkan norma baru dengan Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally*)



constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;

8. Bahwa kalau MK saja yang menguji UU bisa membuat norma baru dalam putusan yang sebenarnya domain lembaga legislatif yaitu DPR, maka MA pun yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU seharusnya bisa melahirkan norma baru dalam putusannya;
9. Bahwa oleh karena itu sangat tepat jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *aquo* juga menambahkan norma pengganti *frasa* “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan”;
10. Bahwa norma Tata Tempat Pimpinan DPR untuk acara kenegaraan dan acara resmi sebenarnya bisa secara terbatas mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010;
11. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 berbunyi: Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;



- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 - l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
 - m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
12. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 berbunyi: "Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
13. Bahwa norma pada Pasal 9 ayat (1) soal Tata Tempat terdapat sedikit masalah karena pada huruf e tertulis " Ketua Dewan Perwakilan Rakyat" dan huruf m tertulis "wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat" sehingga terpisahkan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR dan dengan demikian mencederai prinsip penghormatan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan juga prinsip kolektif dan kolegial. Padahal seharusnya cukup tertulis Pimpinan DPR pada huruf e sehingga tidak terganggu prinsip kolektif dan kolegialisme pimpinan DPR dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1);



14. Oleh karena itu norma yang tepat untuk menggantikan *frasa* “sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat” adalah perpaduan antara ketentuan Pasal 9 ayat (1) dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yaitu:

“dengan urutan sebagai berikut”:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan



- Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
 - p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - s. Gubernur kepala daerah;
 - t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
 - u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
 - v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
 - w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan" dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah dirubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan juga Undang-Undang 1945 dan karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan urutan sebagai berikut":
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
 - e. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 - l. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
 - m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Halaman 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur kepala daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan

Halaman 21 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat;
3. Memerintahkan Kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat Perubahan Atas PP Nomor 39 Tahun 2018 yang intinya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan” dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan dan menggantinya dengan kalimat:
“dengan urutan sebagai berikut“;
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
 - e. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 - l. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
 - m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

Halaman 22 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur kepala daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat;

Halaman 23 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menghukum Termohon untuk membayar uang perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/PIMP//2019-2020 tentang Penetapan Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2019 – 2020 (P-1);

2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan khususnya Pasal 5 ayat (1) yang untuk selanjutnya disebut objek uji materiil (P-2);

3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (P-3);

4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (P-4);

5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P-5);

6. Fotokopi Keterangan Tertulis Ahli Teori Hukum, Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan oleh Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 543/PER-PSG/VI/43 P/HUM/2020, tanggal 12 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 24 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pokok Permohonan Pemohon;

Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keptokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keptokolan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keptokolan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Permohonan Pemohon, dengan uraian/argumentasi sebagai berikut:

II. Tentang Kedudukan Mahkamah Agung;

Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap kewenangan Mahkamah Agung;

III. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing, Persona Standi In Judicio*);

Pemohon antara lain menyampaikan kerugiannya sebagai berikut:

1. Bahwa "hak Pemohon sebagai Anggota DPR RI/ Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dirugikan dengan berlakunya Objek Permohonan karena pada prakteknya Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi menjadi tidak jelas dan menyebabkan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR terpisah-pisah dan terkadang Wakil Ketua DPR justru ditempatkan di belakang Menteri, padahal Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR sama-sama berstatus Pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama-sama



dalam posisi yang setara (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 6 angka 7) serta “ketidakjelasan Tata Tempat Pimpinan DPR sebagaimana dimana diatur dalam objek materil jelas telah bertentangan dengan prinsip kolektif dan kolegial dan menodai kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 6 angka 8),

Termohon berpendapat:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjabarkan dengan jelas, kerugian hak seperti apa yang telah terjadi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*. Pemohon hanya mendalilkan bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo* menyebabkan Wakil Ketua DPR tidak ditempatkan pada tempat yang sama dengan Ketua DPR sementara Pemohon bukan merupakan Wakil Ketua DPR;
- 2) Bahwa posisi Pemohon sebagai Anggota DPR RI/Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan bukan sebagai Wakil Ketua DPR sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sebagai pihak yang dirugikan, maka jelas tidak ada kerugian seperti apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, Termohon berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat, tidak fokus dan kabur (*obscuur libel*), utamanya dalam mengkonstruksikan kerugian seperti apa yang dialami oleh Pemohon sebagai Anggota DPR RI/ Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Oleh karena itu, Termohon memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



- 4) Bahkan dalam permohonannya, Pemohon pun menyadari tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tegas kerugian hak seperti apa yang telah timbul bagi Pemohon itu sendiri;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon antara lain juga menyampaikan kerugiannya “Bahwa jelas ada sebab akibat antara keberadaan objek uji materil yang tidak jelas mengatur Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dengan timbulnya kerugian Pemohon sebagai Pemimpin MKD DPR yaitu dilanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang mana merupakan tugas Pemohon untuk menegakkannya” (*vide* Salinan Permohonan Pemohon halaman 6 angka 9), Termohon berpendapat:
 - 1) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah Pimpinan Mahkamah Dewan Kehormatan yang memiliki tugas untuk menegakkan prinsip kerja kolektif dan kolegial tidak serta merta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan. Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) apabila Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa kerugian hak Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo* adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai Anggota Dewan/Pimpinan Mahkamah Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPRI RI) memang menunjukkan kerugian yang nyata;
 - 2) Bahwa dengan demikian, alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari Peraturan Pemerintah *a quo* tidaklah cukup dengan hanya mendalilkan sebagai Anggota Dewan/Pimpinan Mahkamah Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPRI RI) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian yang nyata atau potensial dan terdapat



hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan Peraturan Pemerintah *a quo*;

- 3) Bahwa ihwal substansi Peraturan Pemerintah *a quo* sebagaimana tercantum pada bagian menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dengan demikian pengaturan dalam Peraturan Pemerintah *a quo* hanya mengatur lebih lanjut mengenai:
- a. Tata Tempat Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing untuk kunjungan kehormatan kepada Presiden di Istana Merdeka dan Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;
 - b. Tata Tempat bagi Warga Negara Asing dalam Penyematan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 - c. Upacara penerimaan dan penyambutan Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing;
 - d. Upacara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (*Residen*);
 - e. Upacara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (*Non Residen*);
 - f. Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Kepada Warga Negara Asing;
 - g. Tata Penghormatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Kepala Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi mendapat penghormatan;



- h. Kunjungan Tamu Negara dalam rangka Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, Kunjungan Kerja dan Kunjungan Pribadi;
- i. Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri; dan
- j. Kunjungan Kerja Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia ke Luar Negeri;

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon bukanlah orang yang berkedudukan sebagai Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Tamu Lembaga Negara Asing, ataupun Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di provinsi, kota/kabupaten yang Tata Tempatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah *a quo* dan karenanya tidak ada kerugian yang dialami oleh Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Mengingat yang mempunyai kemungkinan untuk memiliki legal standing atas Peraturan Pemerintah *a quo*, menurut Termohon haruslah pihak yang memang menjadi bagian pengaturan dari Peraturan Pemerintah *a quo*, yakni Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Tamu Lembaga Negara Asing dan Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bagi Termohon untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- 3. Bahwa Pemohon antara lain juga menyampaikan kerugiannya “keberadaan Objek Materil yang tidak menjelaskan Tata Tempat untuk Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi telah menimbulkan ketidak jelasan mengenai posisi Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.”



(*vide* Salinan Permohonan Pemohon halaman 6 angka 6), Termohon berpendapat:

- 1) Bahwa terdapat kerancuan berpikir dari Pemohon dengan tidak

pahaminya Pemohon terkait dengan materi pengaturan Peraturan Pemerintah *a quo* yang hanya melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yaitu mengatur:

 - a. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan untuk kunjungan kehormatan kepada Presiden di Istana Merdeka atau di Istana Kepresidenan;
 - b. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan kehormatan kepada Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;
 - c. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke provinsi;
 - d. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke kabupaten/kota;
 - e. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala pemerintahan dalam kunjungan kerja bilateral;
 - f. Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia pengaturannya disesuaikan dengan jenis kunjungan;
 - g. Tata tempat bagi Tamu Pemerintah dalam Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia;



- h. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - i. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di provinsi;
 - j. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di kabupaten/kota;
 - k. Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di provinsi;
 - l. Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di kabupaten/kota;
 - m. Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing dalam acara kunjungan kerja di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi dan kabupaten/kota;
 - n. Tata tempat penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
 - o. Tata Tempat penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada Warga Negara Asing lainnya;
- 2) Bahwa Pemohon gagal memahami dasar menimbang pembentukan Peraturan Pemerintah *a quo*, yaitu: “untuk melaksanakan ketentuan pasal 12, pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan”, sehingga menganggap Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo*, bukan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah *a quo* telah menodai kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga negara tidak tepat karena Tata Tempat yang



mengatur pemisahan tempat Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR merupakan rumusan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden;

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Pemohon atas potensi kerugian yang dialaminya akibat ditetapkannya Peraturan Pemerintah *a quo* adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Termohon berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Penjelasan Termohon Terhadap Dalil Uji Materiil Yang Dimohonkan Oleh Pemohon;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dengan mengacu pada tujuan pengaturan Keprotokolan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yaitu:
 - a. Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
 - b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan



dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;

c. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa;

2. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah *a quo* sesuai dengan amanat Pasal 12, Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah untuk mengatur lebih lanjut materi yang belum dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yaitu:

a. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan untuk kunjungan kehormatan kepada Presiden di Istana Merdeka atau di Istana Kepresidenan;

b. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan kehormatan kepada Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;

c. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke provinsi;

d. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke kabupaten/kota;

e. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala pemerintahan dalam kunjungan kerja bilateral;

f. Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia pengaturannya disesuaikan dengan jenis kunjungan;

g. Tata tempat bagi Tamu Pemerintah dalam Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia;



- h. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - i. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di provinsi;
 - j. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di kabupaten/kota;
 - k. Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di provinsi;
 - l. Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di kabupaten/kota;
 - m. Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing dalam acara kunjungan kerja di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi dan kabupaten/kota;
 - n. Tata tempat penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
 - o. Tata Tempat penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada Warga Negara Asing lainnya.
3. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa "Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja Pimpinan MK yang secara jelas membedakan posisi antara Ketua dan Wakil Ketua hal mana bisa dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi, sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Ketua MK dan Wakil Ketua MK karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial" (*vide* salinan



permohonan Pemohon halaman 7 huruf A angka 4) dan bahwa “dengan demikian objek uji material telah menabrak prinsip kolektif dan kolegial Pimpinan DPR dan karenanya bertentangan dengan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 86 Undang-Undang 17 Tahun 2014” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 8 huruf A angka 10),

Termohon berpendapat:

- a. Bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan pelaksanaan Pasal 12, Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Terkait dengan urutan Tata Tempat, Pembentuk Undang-Undang hanya memerintahkan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai:
 - 1) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan untuk kunjungan kehormatan kepada Presiden di Istana Merdeka atau di Istana Kepresidenan;
 - 2) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan kehormatan kepada Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;
 - 3) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke provinsi;
 - 4) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke kabupaten/kota;
- b. Bahwa oleh karena itu adalah tidak berdasar dan keliru anggapan Pemohon bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD karena pengaturan tentang urutan Tata Tempat yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebenarnya adalah materi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dengan jelas dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. ... dst;

Halaman 36 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa “Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan sebagaimana mestinya” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 8 huruf B angka 1), “secara prinsip Peraturan Pemerintah haruslah lebih detail dan bisa menjelaskan ketentuan yang ada dalam UU agar tidak timbul penafsiran yang lain saat dilaksanakan” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 9 angka 3), “frasa sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan dalam objek uji materil menimbulkan ketidakjelasan pasal mana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang dirujuk oleh objek uji materil.” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 9 huruf B angka 5), Termohon berpendapat:

- a. Bahwa Pemohon keliru dalam membaca Peraturan Pemerintah *a quo*. Sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon sendiri dalam Permohonannya bahwa “Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan sebagaimana mestinya” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 8 angka 1) dan “Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 9 angka 2), Peraturan Pemerintah *a quo* secara tegas dalam dasar menimbang adalah “untuk melaksanakan ketentuan pasal 12, pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan”. Urutan Tata tempat yang dipersalkan oleh Pemohon telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor



9 tentang Keprotokolan. Sehingga tidak perlu diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah *a quo*;

b. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan maka Peraturan Pemerintah *a quo* hanya mengatur Tata Tempat yang belum ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yaitu:

- 1) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan untuk kunjungan kehormatan kepada Presiden di Istana Merdeka atau di Istana Kepresidenan;
- 2) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan kehormatan kepada Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;
- 3) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke provinsi;
- 4) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke kabupaten/kota;

Mengingat rumusan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan telah mengatur urutan Tata Tempat yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai materi yang dianggap melanggar prinsip hubungan kerja antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR yaitu kolektif dan kolegial.

5. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan dalam objek uji materil jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan Pembentukan Peraturan - undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: f) kejelasan rumusan” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 9 huruf B angka 6), Termohon berpendapat:

- a. Bahwa Pemohon dalam membaca Peraturan Pemerintah *a quo* tidak memahami tujuan penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah didalilkan sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya “Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 9 huruf B angka 2);
- b. Bahwa Pemohon sebagai Anggota DPR RI/Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR RI) sebenarnya mengetahui bahwa frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan” merupakan frasa yang lazim dipakai oleh tim perumus Peraturan Perundang-undangan apabila materi yang dirumuskan sudah diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Frasa yang dipermasalahkan oleh Pemohon juga digunakan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:
“Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan substansi telah mengatur secara jelas mengenai urutan Tata Tempat diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “ketidakjelasan frasa sesuai urutan sebagaimana dimaksud



Undang-Undang Keprotokolan dalam objek materil telah mengakibatkan Objek Uji Materil tidak dapat dilaksanakan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara dan kerenanya bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan Pembentukan Peraturan Perundang-undang harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d) dapat dilaksanakan” merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak logis;

6. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa “ketidakjelasan frasa sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan dalam objek materil telah dan akan mengakibatkan ketidakjelasan tata letak Pimpinan DPR dalam Acara Resmi sehingga telah dan akan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat DPR dan kerenanya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi: Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat” (*videsalinan* permohonan Pemohon halaman 9 huruf C angka 1) , Termohon berpendapat: Bahwa rumusan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Tata tempat untuk Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud Pasal 2, sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan”, adalah untuk menjamin kehormatan Ketua dan Wakil DPR dalam Acara Kenegaraan berdasarkan norma hukum urutan Tata Tempat yang telah dibentuk oleh DPR dengan



persetujuan bersama Presiden (*vide* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan);

7. Selanjutnya terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa “oleh karena itu sangat tepat jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* juga menambahkan norma pengganti frasa “sesuai urutan sebagaimana Undang-Undang Keprotokolan” (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 11 huruf D angka 9), “norma pada Pasal 9 ayat (1) soal Tata Tempat terdapat sedikit masalah karena pada huruf e tertulis “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat” sehingga terpisahkan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR dan demikian menciderai prinsip penghormatan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan juga prinsip kolektif dan kolegial. Padahal seharusnya cukup tertulis Pimpinan DPR pada huruf e sehingga tidak terganggu prinsip kolektif dan kolegialismenya pimpinan DPR dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 12 huruf D angka 13) dan “oleh karena itu norma yang tepat menggantikan frasa “sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat” adalah perpaduan antara ketentuan Pasal 9 ayat (1) dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yaitu: “dengan urutan sebagai berikut”
- a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Halaman 42 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



- s. Gubernur kepala daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

(*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 12-13 huruf D angka 15, Termohon berpendapat:

- a. Bahwa Pemohon telah keliru membangun hubungan sebab akibat terganggunya prinsip kolektif dan kolegialisme pimpinan DPR yaitu dengan mempersoalkan rumusan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo*. Sebagaimana Pemohon sampaikan sendiri dalam Permohonannya bahwa penyebab terganggunya dan terlanggarnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Keprotokolan (*vide* salinan permohonan Pemohon halaman 12 huruf D angka 13) bukan akibat frasa sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan;
- b. Bahwa urutan Tata Tempat yang dipersoalkan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Keprotokolan merupakan hak konstitusional yang lahir dari perubahan ketatanegaraan di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Halaman 43 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



yang berimplikasi pada perubahan pengaturan keprotokolan Negara;

- c. Bahwa urutan Tata Tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan merupakan praktek kebiasaan yang lazim, khususnya di negara-negara commonwealth seperti Australia. Dalam pengaturan urutan Tata Tempat di Australia (*Table of Precedence for the Commonwealth of Australia*), *Speaker of the House of Representatives* tidak diletakkan sejajar dengan *deputy Speaker of the House of Representatives*. Praktek yang sama juga dilakukan oleh Filipina dimana dalam urutan Tata Tempat, *the Speaker of the House of Representatives* tidak diletakkan sejajar dengan *the Deputy Speakers of the Philippine House of Representatives* yang merupakan orang kedua tertinggi di Parlemen Filipina;
- d. Bahwa praktek negara-negara terkait dengan pengaturan Tata Tempat selain memperhatikan unsur penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional juga memperhatikan unsur kepraktisan dan unsur dapat dilaksanakan;
- e. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain yaitu: kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (*vide* Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang);
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon jelas melanggar ketentuan Pasal 1 angka 5,



Pasal 5 huruf c, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan berpotensi menabrak hak keprotokolan lembaga tinggi negara lainnya yaitu MPR sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (*vide*, BAB II Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Dengan demikian tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Bawah Termohon sangat keberatan apabila Permohonan Pemohon dikabulkan karena justru Peraturan Pemerintah *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (*vide* Bukti P-2)

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal



1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil berupa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan(*vide* Bukti P-2), merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya



dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anggota DPR RI yang menjabat sebagai Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI;
- Bahwa keberadaan objek uji materiil yang tidak menjelaskan Tata Tempat untuk Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dan pada prakteknya Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi menjadi tidak jelas dan terpisah-pisah antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Terkadang Wakil Ketua DPR justru ditempatkan



di belakang menteri, padahal Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR sama-sama berstatus Pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara;

- Bahwa keberadaan objek uji materiil yang tidak jelas mengatur Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dengan timbulnya kerugian Pemohon selaku Pimpinan MKD DPR yaitu dilanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang mana merupakan tugas Pemohon untuk menegakkannya.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang



bersifat tetap dan Pemohon adalah anggota DPR RI yang menjabat sebagai Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI;

- Bahwa keberadaan objek hak uji materiil yang tidak menjelaskan Tata Tempat untuk Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
- ketidakjelasan Tata Tempat Pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam objek uji materiil jelas telah bertentangan dengan prinsip kolektif dan kolegial dan menodai kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi Negara dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang mana merupakan tugas Pemohon untuk menegakkannya;
- Bahwa objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah dirubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan juga UUD 1945;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat yaitu P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban yang selengkapnyanya dimuat dalam uraian duduk perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah menolak dalil-dalil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon menyatakan bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu

Pasal 84:

- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap;

Pasal 86:



- (1) Pimpinan DPR bertugas:
 - a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
 - d. menjadi juru bicara DPR;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
 - f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
 - h. mewakili DPR di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu;

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menurut Pemohon bahwa pimpinan DPR bekerja secara kolektif dan kolegial yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 12, Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Terkait dengan urutan Tata Tempat, pembentuk undang-undang hanya memerintahkan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai:



1. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan untuk kunjungan kehormatan kepada Presiden di Istana Merdeka atau di Istana Kepresidenan;
2. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan kehormatan kepada Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;
3. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke provinsi;
4. Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Tata Tempat yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebenarnya adalah materi yang telah diatur dengan jelas dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang berbunyi sebagai berikut:

"Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Dutabesar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga Negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur kepala daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tandakehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan

Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat”;

Menimbang, bahwa terkait dengan prinsip kolektif kolegial anggota DPR yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah Agung memahaminya sebagai prinsip yang mendudukkan bahwa sesama anggota DPR tersebut dalam menjalankan fungsinya mempunyai kedudukan yang sama tidak ada atasan dan bawahan, dan juga merupakan sistem kepemimpinan yang melibatkan anggota DPR dalam mengeluarkan keputusan, sehingga objek permohonan hak uji materiil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan” dalam objek uji materiil menimbulkan ketidakjelasan pasal mana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

f. kejelasan rumusan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, telah mengatur secara jelas terkait dengan urutan keprotokolan sehingga objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keprotokolan, menyatakan bahwa:
“Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:



- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat”;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata urutan keprotokolan tidak terlepas dari perubahan UUD RI 1945 yang berimplikasi pada perubahan pengaturan keprotokolan negara sehingga pengaturan keprotokolan perlu disesuaikan dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa dan tujuan pengaturan Keprotokolan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yaitu:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan);

Menimbang, bahwa urutan tata tempat yang dipersoalkan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Keprotokolan merupakan hak konstitusional yang lahir dari perubahan ketatanegaraan di Indonesia tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan;

Menimbang, bahwa objek hak uji materi dikaitkan dengan prinsip kolektif kolegial adalah sesuatu yang berbeda karena prinsip kolektif kolegial adalah merupakan sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau



pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan untuk tujuan yang sama sehingga tidak terkait dengan tata urutan tempat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (*vide* Bukti P-2) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu: Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, oleh karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Pemohon harus ditolak, dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H.,dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

ttd.ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 58 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020